

Istana Umumkan Susunan Pansel Capim KPK, Yusuf Ateh Jadi Ketua

JAKARTA (IM) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengumumkan nama-nama susunan Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK untuk periode 2024-2029.

Pratikno menyebutkan, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Muhamamd Yusuf Ateh, menjadi ketua Pansel Capim KPK. Sementara itu, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria yang juga merupakan ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ditunjuk sebagai wakil ketua Pansel Capim KPK.

"Tadi Pak Presiden kan sudah menyatakan bahwa Pak presiden sudah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) tentang pembentukan pansel KPK. Jadi memang benar bapak presiden sudah menandatangani," ujar Pratikno

di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Kamis (30/5).

Lengkapinya adalah Keppres tentang Panitia Seleksi Pimpinan dan Dewas KPK. Jadi ini satu panitia sekaligus untuk seleksi pimpinan KPK dan juga anggota dewasa KPK," jelasnya.

Berikut daftar 9 nama anggota Pansel Capim KPK yang ditunjuk Jokowi - Ketua Pansel merangkap anggota adalah Dr. Muhammad Yusuf Ateh, AK., M.B.A. Wakil Ketua merangkap anggota adalah Prof. Dr. Arief Satria, SP. M.Si. Sedangkan Dr. Ivan Yustia-vandana, S.H., LL.M sebagai anggota, Nawal Nely S.E., MBA sebagai anggota, Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D sebagai anggota, Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si sebagai anggota, Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H sebagai anggota, Rezki Sri Wibowo, M.Sc sebagai anggota, Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D sebagai anggota. ● han

Prabowo Terima Kunjungan Kepala Staf Pertahanan Inggris

JAKARTA (IM) - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyambut kedatangan Kepala Staf Pertahanan Inggris Laksamana Sir Tony Radakin, di Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (30/5) pukul 14.19 WIB

Kedatangan Radakin disambut dengan ceremony dan marching band.

Laksamana Radakin menggunakan seragam berwarna putih. Kemudian, Radakin masuk ke Gedung Kemenhan didampingi Wamenhan RI M Herindra untuk bertemu dengan Prabowo.

Prabowo menggunakan setelan jas berwarna abu-

abu dan peci hitam saat menyambut Laksamana Radakin.

Prabowo lalu bersalaman dengan Laksamana Radakin dan berbincang singkat. Tak lama kemudian, keduanya masuk ke ruangan yang telah disediakan. Belum ada keterangan dari pihak Kemenhan perihal apa yang dibahas keduanya. Pertemuan antara Prabowo dan Laksamana Radakin berlangsung singkat sekitar 30 menit.

Laksamana Radakin kemudian keluar dari Gedung Kemenhan pukul 15.00 WIB dan langsung meninggalkan gedung menggunakan mobil. ● mei

Gibran Soal 'Invisible Team': Namanya Juga Tak Terlihat

JAKARTA (IM) - Wali Kota Solo yang juga sebagai Wakil Presiden Indonesia terpilih, Gibran Rakabuming Raka, enggan membeberkan soal timnya yang disebut tidak terlihat. Sebab, menurutnya, gerakan tim tersebut memang tidak pernah terlihat sehingga tak perlu ditanyakan.

Seperti diketahui, Gibran sebelumnya sempat mengungkapkan dirinya mempunyai tim yang bekerja tapi tidak terlihat. Hal itu sempat disampaikan Gibran saat ditanya anak SD mengenai menjadi pemimpin muda.

Ditemui di Solo Paragon Mall, Gibran tidak banyak

bicara mengenai tim tersebut. Menurutnya, tim tersebut memang tidak terlihat.

"Namanya juga tidak terlihat, nggak usah ditanyakan. (Gerakan) Gerakan tidak terlihat, namanya nggak terlihat ya nggak usah dilihat, ya," kata Gibran, Kamis (30/5).

Gibran masih merahasiakan tim tersebut ke publik. Disinggung apakah tim tersebut akan terus diberlakukan, Gibran mengaku tidak tahu.

"Sejauh ini nggak kelihatan. Jawaban ku sama, Namanya juga rahasia kok. Ya nggak Namanya, tim tak terlihat," ujar Gibran. ● han



MENTAN SERAHKAN BANTUAN DI BONE BOLANGO
Mentan Andi Amran Sulaiman (kiri) menyerahkan bantuan kepada petani di Desa Tunggulo, Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Kamis (30/5). Mentan melakukan menyerahkan bantuan benih jagung pertiwi 30 ribu kg untuk 2.000 hektare, padi 5.555 kg untuk 222 hektare, pagi Gogo untuk 717 hektare dan alat mesin pertanian pompa air 20 unit bagi petani setempat.

2 | Polhukum

FOTO: ANTARA



PERUBAHAN PP TENTANG

PENYELENGGARAAN TAPERA

Petugas melayani peserta tabungan perumahan rakyat (Tapera) di Kantor Pelayanan Badan Pengelola Tapera, Jakarta, Kamis (30/5). Presiden Jokowi menetapkan PP Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera.

24 WNI DITAHAN KARENA VISA PALSU

Kemenag Wanti-wanti Agar Masyarakat Hati-Hati terhadap Tawaran Haji Tanpa Antre

Sebanyak 24 WNI yang menggunakan visa nonhaji ditahan Pemerintah Arab Saudi, yang menggelar razia di pos pemeriksaan menuju Mekkah, Selasa (28/5).

JAKARTA (IM) - Kementerian Agama kembali mengingatkan agar masyarakat tak nekat berhaji tanpa visa haji yang diterbitkan Kementerian Arab Saudi. Kemenag wanti-wati menyusul penahanan 24 warga negara

Indonesia (WNI) karena hendak berhaji dengan menggunakan visa nonhaji.

"Sudah sejak awal tahun ini kami berkali-kali mengingatkan dengan berbagai cara dan berbagai platform, mulai dari medsos, radio, TV, agar

masyarakat berhati-hati dengan tawaran haji tanpa antre," kata Juru Bicara Kementerian Agama, Anna Hasbie, kepada wartawan, Kamis (30/5).

Anna juga meminta agar masyarakat berhaji menggunakan visa resmi haji dari Arab Saudi. Kemenag, kata Anna, telah menginformasikan risiko tinggi penggunaan selain visa haji untuk berhaji, salah satunya adalah dideportasi dan dicekal masuk Arab Saudi selama 10 tahun.

"Kami amat sangat berharap masyarakat memahami

bahwa peringatan dan imbauan yang kami sampaikan kemarin semata-mata demi melindungi warga masyarakat kita sendiri," tutur Anna.

Sebagai informasi, 24 WNI hendak berhaji menggunakan visa nonhaji ditahan oleh Pemerintah Arab Saudi setelah dirazia di pos pemeriksaan menuju Mekkah pada Selasa (28/5).

Dari satu rombongan tersebut, 22 di antaranya akan dideportasi kembali ke Indonesia, sedangkan dua orang pimpinan rombongan yang juga WNI akan diproses hukum.

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri Judha Nugraha mengatakan, rombongan tersebut

memalsukan visa haji mereka. Padahal, cara rombongan itu masuk saat pemeriksaan keimigrasian dengan menggunakan visa ziarah.

"Berdasarkan informasi terakhir dari otoritas Saudi, 22 jemaah dibebaskan untuk proses deportasi. Sedang dua koordinator akan diproses hukum bersama sopir dan pemilik bus," kata Judha.

Ia juga mengimbau agar WNI mematuhi aturan Pemerintah Arab Saudi dan tidak nekat menggunakan visa nonhaji untuk berhaji.

"Kemenlu mengimbau agar para jemaah WNI dapat mematuhi hukum Saudi dan hanya menjalankan ibadah haji dengan visa haji," tandasnya. ● mei



KUNJUNGAN IBU NEGARA IRIANA JOKO WIDODO DI LOMBOK

Ibu Negara Iriana Joko Widodo (tengah) bersama istri para menteri anggota Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE KIM) melakukan kunjungan kerja di Mataram, NTB, Kamis (30/5). Sejumlah agenda kunjungan kerja tersebut diantaranya sosialisasi gerakan cuci tangan pakai sabun, membaca dan bercerita bersama anak-anak siswa SD dan TK, peninjauan daur ulang sampah, panen mutiara hingga transportasi terumbu karang di Pantai Elak-Elak.

Korupsi Bansos, Ivo Wongkaren Dituntut 13 Tahun Penjara dan Denda Rp1 Miliar

JAKARTA (IM) - Direktur Utama Mitra Energi Persada Ivo Wongkaren dituntut 13 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider 12 bulan penjara dalam kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos).

Tuntutan dibacakan Jaksa Penuntut Umum (KPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (29/5).

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ivo Wongkaren berupa pidana penjara selama 13 tahun dikurangi

denda sebesar Rp 1 miliar subsider 12 bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan," kata JPU.

Ivo Wongkaren juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 120.118.816.820. Jumlah itu dikurangi dengan harta benda milik Ivo Wongkaren yang sudah disita dengan ketentuan apabila sisa uang pengganti tidak dibayar selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang atau pidana selama lima tahun.

Hal-hal yang memberatkan, Ivo Wongkaren dianggap tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, nepotisme. Terdakwa juga dianggap sebagai inisiator atau perencana yang menghendaki keuntungan dan tidak pidana ini.

"Perbuatan tersebut dalam periode waktu tertentu, bencana nonalam Covid-19. Terdakwa melakukan korupsi bertujuan memperoleh keuntungan di luar kewajaran. Terdakwa tidak mengakui perbuatannya," ujar JPU.

Diketahui, KPK menetapkan Ivo Wongkaren bersama dua orang lainnya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyaluran bansos

PT ASAH KOKUSAI TECHNEION INDONESIA
PENGUMUMAN
Sebagai Pengantar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT ASAH KOKUSAI TECHNEION INDONESIA, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Gedung Mid Plaza Lt. 13, Jl. Jenderal Sudirman Km 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, 10220 ("Perseroan") tertanggal 29 Mei 2024 yang pada pokoknya memutuskan untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS") dengan agenda sebagai berikut: 1. Menyetujui Konversi hutang Perseroan kepada ASAH KOKUSAI TECHNEION CO. LTD., sebesar Rp 380.000.000,00 atau setara dengan Rp 41.627.898.000,00, menjadi modal disetor dan ditempatkan pada Perseroan. 2. Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan yang berlaku yaitu Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1999 tentang Bentuk-Bentuk Tagihan Tertentu yang Dapat Dikompensasikan Sebagai Setoran Saham. 3. Pasal 54 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Jakarta, 31 Mei 2024
Direksi

PENGUMUMAN
Berdasarkan hasil RUPS LB tgl. 28-05-2024 PT CENDRAWASIH TUNJUNG SARI brkddkan di Kota Badung telah dibubarkan. U/Pemberesan dpt hub. sdr. LAUREN WHITTY, alamat Jl. Batu Sari Gang Tunjung Sari 14, Desa Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dim waktu 60 hari sjk pengumuman ini dimuat dim srt kbr ini.
Bali, 29-05-2024
Ttd Direksi

PENGUMUMAN
Berdasarkan hasil RUPS LB tgl. 27 Mei 2024 PT THE GREEN JUICE COLLECTIVE brkddkan di Kab. Badung telah dibubarkan. U/Pemberesan dpt hub. sdr. EMMA SUZANNE GABRIEL, alamat Batu Mejan Blok 00, Kel./Desa Canggu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung dim waktu 60 hari sjk pengumuman ini dimuat dim srt kbr ini.
Bali, 29 Mei 2024
Ttd Direksi

PENGUMUMAN
Berdasarkan keputusan RUPS sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Perseroan tanggal 27 Mei 2024, Nomor: 89, dibuat dihadapan MONIKA ANTONI PUTRI, SH., M.KI., Notaris di Kabupaten Tangerang, PT. SUMBER TRADING SUKSES, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, telah dibubarkan dan bagi para Pihak yang berkepentingan harap menghubungi Likuidatur yaitu Bapak SUNTO BACHTIAR K, lahir di Pekalongan, pada tanggal 21 Juli 1976, Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Piriwani Banten, Kampung Pabuaran Barat, Rukan, Kelangka 002, Rukan Warga 007, Kelurahan Pondok Karya, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, untuk menyelesaikan segala persoalan utang-piutang yang berkaitan dengan Perseroan tersebut diatas. Persoalan utang Piutang yang tidak diselesaikan kepada Likuidatur dalam waktu 60 (enam puluh) hari tertanggal sejak tanggal pengumuman dianggap selesai dan tidak menjadi tanggung jawab Likuidatur (UJPP Pasal 147 ayat 3). Demikian pengumuman ini disampaikan harap semua pihak menjadimaklum.
Tangerang, 27 Mei 2024
Ttd
Likuidatur

PENGUMUMAN
PT CITRARAYA NUSATAMA, berkedudukan di Jakarta Selatan, ("Perseroan"), dengan ini mengumumkan bahwa berdasarkan akta tertanggal 15 Mei 2024 Nomor 33, yang dibuat dihadapan Yulia SH, Notaris di Jakarta, telah dilakukan Konversi atas hutang Perseroan kepada:
a. PT SABAR KERJA KERAS, berkedudukan di Jakarta Selatan, sebesar Rp2.300.100.000,-
b. PT AMANAH OASE NEGERI, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebesar Rp2.618.670.000,-
c. PT DOCOTEL TEKNOLOGI, berkedudukan di Jakarta Pusat, sebesar Rp4.840.050.000,-
Seluruhnya menjadi setoran saham dalam Perseroan. Pengumuman ini disampaikan untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 15 Tahun 1999.
Jakarta, 31 Mei 2024
Direksi
PT CITRARAYA NUSATAMA